



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik di bidang kepemudaan dan keolahragaan kepada masyarakat luas dan mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 183);
 4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
 5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
2. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
3. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
4. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.
5. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
6. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
7. Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional.
8. Arsitektur SPBE Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

9. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
10. Peta Rencana SPBE Nasional adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan secara nasional.
11. Peta Rencana SPBE Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
12. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga.
13. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan data.
14. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
15. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
16. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
17. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
18. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dan/atau pemerintah daerah.
19. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat lain.

20. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan SPBE secara terpadu.
21. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/standar yang telah ditetapkan.
22. Koordinator SPBE adalah Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.
23. Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan SPBE pada unit kerja di lingkungan Kementerian.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan;
 - b. mendorong pelaksana SPBE untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional;
 - c. meningkatkan sinkronisasi dalam proses dan penjaminan kualitas pelaksanaan layanan publik;
 - d. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kementerian;
 - e. mendukung proses pemantauan dan evaluasi SPBE serta Audit TIK; dan

- f. memenuhi kebutuhan akses dan ketersediaan data dan/atau informasi.

Pasal 3

- (1) SPBE di lingkungan Kementerian dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE di lingkungan Kementerian yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE di lingkungan Kementerian.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE di lingkungan Kementerian secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE di lingkungan Kementerian yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.

- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 4

Ruang lingkup SPBE di lingkungan Kementerian meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit TIK;
- d. penyelenggara SPBE; dan
- e. pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB II

TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE di lingkungan Kementerian secara terpadu.
- (2) Unsur-Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Arsitektur SPBE;
 - b. Peta Rencana SPBE;
 - c. rencana dan anggaran SPBE;
 - d. Proses Bisnis;
 - e. data dan informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE;
 - g. Aplikasi SPBE;
 - h. Keamanan SPBE; dan
 - i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua
Arsitektur SPBE

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis SPBE, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (4) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur data dan informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE di lingkungan Kementerian disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan rencana strategis Kementerian.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikoordinasikan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang sistem informasi.

- (3) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dan menjadi pedoman dalam proses integrasi Layanan SPBE di Kementerian, antara Kementerian dengan instansi pusat lain dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 8

- (1) Arsitektur SPBE di lingkungan Kementerian dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i; dan/atau
 - d. perubahan rencana strategis Kementerian.
- (3) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Sekretaris Kementerian selaku Koordinator SPBE.

Bagian Ketiga

Peta Rencana SPBE

Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Kementerian, dan rencana strategis Kementerian.
- (2) Peta Rencana SPBE Kementerian disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;

- d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit TIK.
- (4) Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikoordinasikan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang sistem informasi.
 - (5) Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
 - (6) Peta Rencana SPBE Kementerian dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
 - (7) Reviu Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Kementerian;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Kementerian; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian.
 - (8) Reviu Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Sekretaris Kementerian selaku Koordinator SPBE.

Bagian Keempat
Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 10

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Kementerian dan Peta Rencana SPBE Kementerian.

- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan anggaran dengan berkoordinasi dengan unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang sistem informasi dan pengelolaan barang milik negara.
- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian.
- (4) Rencana pengadaan belanja perangkat teknologi informasi dan komunikasi Kementerian dapat dikonsultasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kelima

Proses Bisnis

Pasal 11

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam 5 ayat (2) huruf d disusun berdasarkan Arsitektur SPBE Kementerian untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE di Kementerian.
- (2) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang tata laksana.
- (3) Pemantauan dan evaluasi Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang tata laksana bersama dengan unit kerja terkait berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang proses bisnis.

Bagian Keenam
Data dan Informasi

Pasal 12

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Kementerian dan/atau yang diperoleh dari Pengguna SPBE.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan, dikelola, dan digunakan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam bentuk sistem elektronik oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang sistem informasi.
- (4) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas keakuratan data dan informasi yang disediakan serta keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.
- (5) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi berdasarkan:
 - a. tujuan dan cakupan;
 - b. penyediaan akses data dan informasi; dan
 - c. pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (6) Standar interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika.
- (7) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE Kementerian.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur SPBE

Pasal 13

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi unit kerja di lingkungan Kementerian.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jaringan Intra Kementerian;
 - b. Sistem Penghubung Layanan Kementerian; dan
 - c. layanan Pusat Data Kementerian.
- (3) Infrastruktur SPBE diselenggarakan dan dikelola oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang sistem informasi.
- (4) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimanfaatkan secara bagi pakai oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian.
- (5) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Kementerian.
- (6) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Kementerian.
- (2) Penyelenggaraan Jaringan Intra Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Kementerian dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menjaga keamanan pengiriman data dan informasi internal, Kementerian harus menggunakan Jaringan Intra Kementerian.
- (2) Dalam menggunakan Jaringan Intra Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
 - a. membuat keterhubungan dengan Jaringan Intra pemerintah;
 - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pasal 16

Penyelenggaraan Jaringan Intra Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dilaksanakan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang sistem informasi.

Pasal 17

- (1) Sistem Penghubung Layanan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Kementerian untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Kementerian.
- (2) Sistem Penghubung Layanan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah.
- (3) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Kementerian dengan jaringan pemerintah;

- b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Standar interoperabilitas antar Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Kementerian dilaksanakan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang sistem informasi.

Pasal 18

- (1) Layanan Pusat Data Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dikelola oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang sistem informasi.
- (2) Seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian harus memberikan data dan informasi ke dalam layanan Pusat Data Kementerian serta memanfaatkan layanan Pusat Data Kementerian.
- (3) Jaminan ketersediaan penyimpanan data dalam layanan Pusat Data Kementerian dilaksanakan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang sistem informasi.
- (4) Layanan Pusat Data Kementerian harus memiliki keterhubungan dengan nasional.
- (5) Layanan Pusat Data Kementerian dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

- (6) Reviu layanan Pusat Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Sekretaris Kementerian melalui tim koordinasi SPBE Kementerian.

Bagian Kedelapan
Aplikasi SPBE

Pasal 19

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g digunakan oleh Kementerian untuk memberikan Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem mulai tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. analisis;
 - c. pembangunan dan/atau pengembangan; dan
 - d. penerapan sampai dengan pemeliharaan.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang sistem informasi.
- (5) Setiap unit kerja di lingkungan Kementerian dapat mengusulkan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE kepada unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang sistem informasi.

Pasal 20

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a didasarkan pada Arsitektur SPBE Nasional.
- (2) Kementerian dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a harus digunakan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian.
- (2) Dalam hal unit kerja di lingkungan Kementerian tidak menggunakan Aplikasi Umum, unit kerja di lingkungan Kementerian dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.
- (3) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit kerja di lingkungan Kementerian harus:
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 22

- (1) Unit kerja di lingkungan Kementerian dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE Kementerian.
- (3) Dalam pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit kerja di lingkungan Kementerian harus berkoordinasi dengan unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang sistem informasi.
- (4) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit kerja di lingkungan Kementerian harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Keamanan SPBE

Pasal 23

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h ditujukan untuk melindungi aset data dan informasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.

- (3) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. penetapan klasifikasi keamanan;
 - b. pembatasan akses; dan
 - c. pengendalian keamanan lainnya.
- (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (7) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 24

- (1) Setiap unit kerja di lingkungan Kementerian harus menerapkan Keamanan SPBE dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit kerja di lingkungan Kementerian wajib melaporkan dan/atau mengonsultasikan setiap permasalahan Keamanan SPBE ke unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang sistem informasi.
- (3) Penerapan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Layanan SPBE

Pasal 25

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Kementerian.
- (3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan kegiatan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan;
 - g. pengelolaan barang milik negara;
 - h. pengawasan;
 - i. akuntabilitas kinerja; dan
 - j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (4) Penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a.

Pasal 26

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kebutuhan birokrasi pemerintahan, meliputi:
 - a. pengaduan publik;
 - b. dokumentasi dan informasi hukum;
 - c. penanganan pelaporan pelanggaran (*whistle blowing system*); dan/atau
 - d. layanan publik berbasis elektronik lain sesuai dengan kebutuhan Kementerian atau kebutuhan Pengguna SPBE berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di lingkungan Kementerian.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, unit kerja di lingkungan Kementerian dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b.

Pasal 27

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) yang diterapkan di lingkungan Kementerian harus terintegrasi dan terhubung ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Setiap unit kerja yang menerapkan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang sistem informasi.

- (3) Penanggung jawab layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) adalah unit kerja di lingkungan Kementerian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diintegrasikan untuk mengatasi permasalahan penerapan SPBE di lingkungan Kementerian.
- (2) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE di lingkungan Kementerian ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (3) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang sistem informasi.
- (4) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE Nasional dan Arsitektur SPBE Kementerian.

BAB III

MANAJEMEN SPBE

Pasal 29

Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. manajemen risiko;
- b. manajemen keamanan informasi;
- c. manajemen data;
- d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
- e. manajemen sumber daya manusia;
- f. manajemen pengetahuan;
- g. manajemen perubahan; dan
- h. manajemen Layanan SPBE.

Pasal 30

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE Kementerian dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE di lingkungan Kementerian.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses:
 - a. identifikasi;
 - b. analisis;
 - c. pengendalian;
 - d. pemantauan; dan
 - e. evaluasi terhadap risiko dalam SPBE Kementerian.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan pengendalian internal.
- (5) Reviu manajemen risiko dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 31

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE Kementerian dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi di lingkungan Kementerian.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi:
 - a. penetapan ruang lingkup;
 - b. penetapan penanggung jawab;
 - c. perencanaan;
 - d. dukungan pengoperasian;
 - e. evaluasi kinerja; dan
 - f. perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi SPBE.

- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Pelaksanaan manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang sistem informasi.
- (5) Reviu manajemen keamanan informasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 32

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian di lingkungan Kementerian.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan:
 - a. arsitektur data;
 - b. data induk;
 - c. data referensi;
 - d. basis data;
 - e. kualitas data; dan
 - f. interoperabilitas data.
- (3) Pelaksanaan manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang sistem informasi.
- (4) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (5) Reviu manajemen data dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 33

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE di lingkungan Kementerian.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses:
 - a. perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. pengelolaan; dan
 - d. penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang barang milik negara dan berkoordinasi dengan unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang sistem informasi.
- (5) Reviu manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 34

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE Kementerian.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses:
 - a. perencanaan;

- b. pengembangan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
 - (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
 - (5) Pelaksanaan manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang sumber daya manusia.
 - (6) Reviu manajemen sumber daya manusia dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 35

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses:
 - a. pengumpulan;
 - b. pengolahan;
 - c. penyimpanan;
 - d. penggunaan; dan
 - e. alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

- (4) Pelaksanaan manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tata laksana.
- (5) Reviu manajemen pengetahuan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 36

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses:
 - a. perencanaan;
 - b. analisis;
 - c. pengembangan;
 - d. implementasi;
 - e. pemantauan; dan
 - f. evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Pelaksanaan manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seluruh unit kerja di Kementerian yang menyelenggarakan Layanan SPBE.
- (5) Reviu manajemen perubahan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 37

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.

- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses:
 - a. pelayanan Pengguna SPBE;
 - b. pengoperasian Layanan SPBE; dan
 - c. pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap:
 - a. keluhan;
 - b. gangguan;
 - c. masalah;
 - d. permintaan; dan
 - e. perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Pelaksanaan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seluruh unit kerja di Kementerian yang menyelenggarakan Layanan SPBE.
- (6) Reviu manajemen Layanan SPBE dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 38

Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan kementerian dan lembaga terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 39

- (1) Audit TIK dilaksanakan untuk memastikan kehandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian.

- (2) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (3) Dalam pelaksanaan Audit TIK sebagaimana pada ayat (2) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola manajemen TIK;
 - b. fungsionalitas TIK;
 - c. kinerja TIK yang dihasilkan; dan
 - d. aspek TIK lainnya.

Pasal 40

- (1) Audit TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. lembaga pelaksana Audit TIK pemerintah; atau
 - b. lembaga pelaksana Audit TIK yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan pengendalian internal.
- (3) Audit TIK dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Pelaksanaan Audit TIK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELENGGARA SPBE

Pasal 41

- (1) Dalam rangka penerapan SPBE di lingkungan Kementerian, dibentuk tim koordinasi SPBE.
- (2) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Menteri.

- (3) Pelaksana tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian selaku koordinator SPBE Kementerian.
- (4) Keanggotaan, tugas, dan tanggung jawab tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 42

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerapan SPBE Kementerian yang terintegrasi dan terpadu, Koordinator SPBE dapat membentuk forum kolaborasi SPBE.
- (2) Forum kolaborasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah informal untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat.
- (3) Forum kolaborasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi, antara lain:
 - a. penyampaian ide/gagasan SPBE;
 - b. pengembangan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE dari kontribusi komunitas TIK;
 - c. peningkatan kompetensi teknis;
 - d. perbaikan kualitas Layanan SPBE;
 - e. penelitian dan kajian pengembangan SPBE; dan
 - f. penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama.
- (4) Koordinator SPBE melakukan reviu pelaksanaan forum kolaborasi SPBE dan melaporkan kepada Menteri.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 43

- (1) Koordinator SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), melakukan pemantauan dan evaluasi SPBE di lingkungan Kementerian secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE Kementerian;
 - b. meningkatkan kualitas penerapan SPBE Kementerian; dan
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan publik Kementerian.
- (3) Pemantauan dan evaluasi SPBE di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE di lingkungan Kementerian, koordinator SPBE membentuk tim asesor internal Kementerian yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (5) Pemantauan dan evaluasi SPBE di lingkungan Kementerian dikoordinasikan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang sistem informasi.
- (6) Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri dan disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Tim koordinasi SPBE Kementerian yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pemuda dan Olahraga, tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sampai dengan ditetapkannya tim koordinasi SPBE yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2021

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 939

Salinan sesuai aslinya

Kepala Biro Humas dan Hukum



SANUSI

NIP. 196412011985031001